



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Masna**, berkedudukan di Jalan bungtomo No. 18 D, Rt 011 / Rw 004,, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Rostitiawati,S.E.**, berkedudukan di Desa Lalonggombu Rt 001 / Rw 001, Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Rosmina,S.Sos.**, berkedudukan di Jalan Jend. A.H. Nasution Rt 020 / Rw 007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat III**;
4. **Hariati**, berkedudukan di Desa Lalonggombu Rt 001 / Rw 001, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat IV**;

Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada ILHAM SYAM, S.H., M.Kn. DKK Advokat pada Ilham Syam.,S.H.,M.Kn., & Rekan berkedudukan di Jalan Martandu, Lrg Kharisma 3, No. A42, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2023;

Lawan:

1. **Abdul Thalib K**, berkedudukan di Jalan Poros Konawe, Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Edirham**, berkedudukan di Dusun I, Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Khalid Usman, S.H., M.H. Advokat berkedudukan di Jalan Made Sabara I No. 9A, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pengugat adalah Istri dan Anak Kandung dari Alm. **Ramlan P**;

2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Berdasarkan Surat Pemberian Pengelolaan Objek Tanah eks HGU PT. Kapas Indonesia, Yang di di Sahkan Oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa) Lalonggombu Pada Tanggal 26 Juli 2003 seluas 5.700m² (*Lima Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi*), yang terletak di Jl. Poros Lainea Desa Lalonggobu, Dusun I, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah di kuasai Yusran Yoyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dikuasai Takala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah di kuasai Takala;

3. Bahwa Obyek Tanah Kebun dimaksud diperoleh Para Penggugat dari Alm. Ramlan P sebagai warisan sebagaimana uraian pada Posita Nomor 2 (Dua) di atas;

4. Bahwa pada awal tahun 2003 Alm. Ramlan P selaku ketua panitia pembagian tanah ulayat atau tanah adat desa lalonggobu eks HGU PT. Kapas Indonesia yang sudah ditelantarkan, semenjak tahun 2003 sesuai

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pengurus adat desa lalonggobu dan Surat Pemberian Pengelolaan Yang di Berikan Langsung oleh Pemerintah Setempat.

5. Bahwa pada tahun 2003 Alm. Ramlan P mendapatkan pembagian obyek tanah ulayat atau tanah adat desa lalonggobu eks HGU PT. Kapas Indonesia. Bahwa semenjak mendapatkan bagiannya pada tahun 2003 Almarhum Ramlan P dan Penggugat IV (Istri), mengelolah tanah dengan menanam pohon Jati Putih serta merawat Pohon Kelapa yang ada di atas Objek Tanah a quo;

6. Bahwa pada Tanggal 25 Juli tahun 2015 setelah Alm. Ramlan P meninggal dunia, sekitar kurang lebih bulan Mei 2019, ketika Para Penggugat akan mengolah Tanaman Jati Putih di atas tanah a quo, ternyata sudah di Kelola dan di ambil juga di rusak Sebagian Tanaman Jati Putih Milik Penggugat yang di lakukan oleh Tergugat I dan pohon Jati Putih telah ditebang atau diolah Juga di Perjual Belikan;

7. Bahwa pada tahun 2019 dengan ini Penggugat mendatangi Kepala Desa Lalonggobu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, disana Penggugat langsung menemui Kepala Desa untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah a-quo dan Tanaman Jati Putih Milik Penggugat yang di ambil, setelah itu Kepala Desa langsung memanggil para pihak diantaranya Penggugat dengan Tergugat untuk dilakukan mediasi, pada saat mediasi tersebut pihak Tergugat I mengakui bahwa ia telah mejual Jati Putih dan Mengelola Tanah Tersebut Karena Membeli dan Setelah itu Pula Mengatakan di Berikan Oleh alm. Ramlan P seluas 5.700m2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Jl. Poros Lainea Desa Lalonggobu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah di kuasai Yusran Yoyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dikuasai Takala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah di kuasai Takala;

8. Bahwa Pada Bulan 9 (Sembilan) Tahun 2023 Tergugat I Menjual Objek Tanah a quo Kepada Tergugat II, Yang pada saat itu Penggugat Menanyakan Kepada Tergugat II “ kenapa kamu Menebang, Merusak, dan Menjual Tanaman Jati putih Kami”, Tergugat II mengakui bahwa ia mengelolah/menebang tanaman jati putih diatas tanah a quo dimaksud, yaitu

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membeli tanah tersebut dari Tergugat I tanpa di Ketahuinya oleh Para Penggugat;

9. Bahwa Setelah Mengetahui Objek Tanah a quo di Jual oleh Tergugat I Kepada Tergugat II, Para Penggugat Memberikan Penyampaian Yaitu Meminta Untuk tidak Beraktifitas atau Melakukan Kegiatan apapun dan juga sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan mengembalikan tanah Juga Tanaman Jatih Putih yang di jual, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;

10. Bahwa Menurut Pengakuan dari Tergugat I telah membeli dari Alm. Ramlan P, mengakui diberikan/kasih oleh Almarhum Ramlan P, sementara pada faktanya Para Penggugat tidak pernah mengetahui atau disampaikan oleh Almarhum Ramlan P. telah menjual atau memberikan kepada Tergugat I,

11. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas Penjualan dan penguasaan tanah milik Penggugat serta telah diolahnya/ditebang pohon jati putih milik pengugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II. Bahwa dengan telah dijual nya tanah tersebut serta tanaman pohon jati putih yang telah diolah atau ditebang oleh pihak Tergugat II tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah Mengambil dan menjual Tanaman Jati Milik Para Penggugat yang Kurang

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih 50 Pohon dengan di Nilai Perpohonnya Rp. 1,500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sangatlah Merugikan Para Penggugat dan jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

1.Kerugian Materil:

15. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2019 sampai 2023 saat ini adalah sekitar 5 Tahun dan Penebangan atau telah di olah nya Tanaman Jati Putih Milik Penggugat sebanyak 50 Pohon. Apabila Penggugat memanfaatkan tanah tersebut untuk Berkebun setiap tahunnya dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) maka dapat di Perhitungkan untuk Kerugian Pengugat sebesar Rp. 2.000.000,- X 5 Tahun adalah Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Menjual Tanaman Jati Putih Miliknya kepada orang untuk setiap Pohonnya dengan perhitungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), apabila diperhitungkan untuk kerugian Pengugat sebesar Rp. 1.500.000,- X 50 Pohon Jati Putih adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

16. Maka Total Kerugian Materil Pengugat sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

1.Kerugian Moril:

17. Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Juta Rupiah).

- Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 5.700m² (Lima Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), yang terletak di Jl. Poros Lainea, Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

20. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

21. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah kebun, seluas 5.700m² (lima ribu tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Jl. Poros Lainea Desa Lalonggobu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah di kuasai Yusran Yoyo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dikuasai Takala
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah di kuasai Takala

adalah milik Para Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah kebun, seluas 5.700m² (lima ribu meter persegi), yang terletak di Jl. Poros Lainea Desa Lalonggobu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah di kuasai Yusran Yoyo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dikuasai Takala
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah di kuasai Takala

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas yang disampaikan oleh para Tergugat.
2. Bahwa Tanah pihak Tergugat I telah di kelola sejak tahun 2003 dimana sumbernya dari pembagian PANITIA 09 (Sembilan) dimana Tergugat 1 sebagai salah satu anggota panitia warga desa Lalonggobu saat itu, dan mendapatkan pengelolaan tanah di HGU PT. Kapas Indah Indonesia melalui keputusan bersama warga desa.
3. Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah yang di miliki tapi hanya di beri hak mengelolanya, karena tanah tersebut masih di miliki oleh PT. Kapas Indah Indonesia sebagai pemilik HGU. Yang mana masih dalam proses perpanjangan izin HGU, untuk itu patut di nyatakan *error in persona* seharusnya PT. Kapas Indah Indonesia ikut sebagai tergugat termaksud Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
4. Bahwa tanah tersebut di atas bukan hak waris atau warisan dari siapapun, seharusnya penggugat membuktikan dulu di Pengadilan Agama apakah tanah tersebut tanah warisan atau tidak karena harta waris itu adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama **Pasal 171 huruf E** kompilasi Hukum Islam dengan kata lain para penggugat harus meminta penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Andoolo dan apakah benar para penggugat itu Ahli Waris dari Almarhum RAMLAN P patut di nyatakan gugatan prematur.
5. Bahwa gugatan para penggugat kabur atau tidak terang (*obscur libel*) karena nama Tergugat tidak benar Tergugat I dalam ktp bernama THALIB K bukan ABD THALIB K dan juga tidak ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Andoolo.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh para pihak Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum .
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public. Seolah-olah Tergugat I telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut dari Ahli waris Alm.

Ramlan P

4. Bahwa tanah tersebut TERGUGAT 1 Peroleh dari pembagian tim 9 (sembilan) yang di ketuai oleh Amir Sarifuddin yang juga anggotanya adalah Almarhum RAMLAN.P sekaligus menjadi kordinator pembagian tanah, di mana Almarhum juga mendapatkan bagian lokasi tanah di HGU PT. Kapas Indonesia bersama tergugat 1,dan bersepakat bersama warga desa lalonggobu untuk masuk di dalam lahan HGU PT. Kapas Indonesia untuk mengelolah /bercocok tanam, TIDAK UNTUK DI MILIKI yang terletak di jalan poros lainea, desa lalonggobu dusun 1,dengan luas 58 x 100 kecamatan lainea, kabupaten konawe selatan berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros lainea;
- Sebelah timur berbatasan dengan najir/djabar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan TAKALA;
- Sebelah barat berbatasan dengan TAKALA;

5. Bahwa Almarhum RAMLAN P bukanlah ketua tim 9 {sembilan } tapi Almarhum hanya koordinator pembagian tanah dimana Almarhum juga mendapatkan lahan di area PT. Kapas Indonesia.

6. Bahwa dalam poin 2 gugatan para penggugat mengatakan bahwa ada pengesahan kepala desa atas sebidang tanah dalam HGU PT.Kapas Indah Indonesia hal tersebut sangatlah keliru tugas dan fungsi kepala desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang desa, dan beberapa peraturan menteri, KEDUDUDUKAN, TUGAS,WEWENANG KEPALA DESA di peraturan-peraturan tersebut tidak menyebutkan kepala desa bisa mensyahkan surat tanah, walaupun bisa dilakukan itu sangatlah keliru karena wilayah itu masih di kuasai oleh pemerintah pusat dan HGU PT. Kapas Indonesia dan masih dalam proses perpanjangan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



7. Bahwa dalam poin 4, gugatan para penggugat mengatakan ada surat dari pengurus adat itu juga sangatlah keliru di mana tugas dan fungsi adat dalam satu desa hanya menyelenggarakan prosesi adat seperti adat perkawinan, perdamaian jika ada pertikaian antar warga, bukan melakukan pembagian tanah walaupun ada tanah adat di desa tersebut atau secara umum di masyarakat umum terkhusus suku tolaki harus ada penetapan dari lembaga adat tolaki itupun hanya berfungsi sebagai penguatan bukan pemberian hak milik, untuk mendapatkan hak adat itu harus ada peraturan adat dan atau peraturan daerah kabupaten serta adanya pengakuan dari menteri berbentuk rekomendasi wilayah adat dan akan di tetapkan tanah adat seperti WALAKA, O'EPE, ANAHOMA, WAWORAHHA melalui keputusan lembaga adat tolaki sebagai penguatan untuk mendapatkan hak dari negara.

8. Bahwa pada poin 5 gugatan penggugat mengatakan menanam pohon jati putih dan pohon kelapa itu bohong besar karena faktanya tergugat 1 lah yang menanam pohon jati putih tersebut, di mana pada tahun 2003 tergugat mulai menanam pohon jati putih dan yang tumbuh hanya sekitar 10 pohon dengan 10 pohon tersebut telah menghasilkan buah sehingga jatuh dan tumbuh di sekitar lahan tersebut jadi sangatlah keliru penggugat mengatakan 50 pohon kayu jati putih yang para penggugat tanam sedangkan pohon kelapa yang di maksud itu masih milik PT. Kapas Indah Indonesia.

9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh para penggugat, tergugat 1 menjual pohon kayu jati kepada tergugat 2 sangatlah wajar karena yang menanam, memelihara, merawat pohon tersebut adalah tergugat 1 tapi tidak menjual tanahnya hanya memindahkan pengelolaannya kepada tergugat 2 di sebabkan tergugat 1 berdomisili di pondidaha konawe dan umur sudah tua di tambah sudah pensiun dari ASN/PNS, tidak memungkinkan lagi untuk pulang pergi ke desa lalonggobu yang jarak tempuhnya sekitar 100 KM.

10. Bahwa tidak terjadinya perdamaian di desa dan polsek lainea di sebabkan ketidak hadirannya para penggugat.

11. Bahwa tergugat II membeli pohon jati putih tersebut karena mengetahui pemilik dan yang menanam ,merawat, memelihara adalah tergugat 1 serta hampir semua masyarakat desa lalonggobu mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tergugat II telah mengelolah tanah tersebut dengan bercocok tanam yaitu tanaman sayur-sayuran dan pohon jagung serta tanaman lainnya.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Dan atau menyatakan gugatan *Obscuur Libel*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menyatakan gugatan *obscur libel*
3. Menyatakan gugatan Prematur.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: **25/Pdt.G/2023/PN.AdI** berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, Penggugat telah pula mengajukan replik atas jawaban Tergugat pada tanggal 20 Februari 2024, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik atas Replik Penggugat pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinya dan menguatkan dalil-dalil sangkalan rekonvensinya para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Pemberian Pengelolaan Objek Tanah dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Padehe Lalonggombu yang diketahui Pemerintah Setempat, tanggal 26 Juni 2003, **diberi tanda, P-1**;
2. Daftar Pemberian Tanah HGU ex PT. Kapas Indonesia, **diberi tanda, P-2**;
3. Peta Besar Objek Tanah HGU eks PT. Kapas Indonesia, **diberi tanda, P-3**;
4. Foto Tanaman Jati Putih milik Ramlan P, **diberi tanda, P-4**;
5. Foto Tanaman Jati Putih yang dirusak/serobot, **diberi tanda, P-5**;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Ahli Waris, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lalonggombu, **diberi tanda P-6**;

7. Kutipan Akta Kematian nomor 7405-KM-20112023-0014 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 22 November 2023, **diberi tanda P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali **bukti P-2, P-4, dan P-5** merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Seluruhnya telah dikenakan Bea Materai serta dilakukan Pemateraian Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ekwati** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa asal tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini berasal dari pembagian ex lahan HGU PT Kapas;
- Bahwa tanah dibagi dalam bentuk kavling oleh masyarakat yang tergabung dalam tim yang dibentuk oleh masyarakat;
- Bahwa sebelum dibagikan dulunya lahan PT Kapas adalah lahan kosong;
- Bahwa tanah tersebut dibagikan sekitar tahun 2008;
- Bahwa untuk satu orangnya mendapatkan lahan kavling seluas 25x100 meter;
- Bahwa sejak dibagikan Penggugat bercocok tanam, dimulai dia menanam sawah lalu disamping area sawah dia menanam tanaman jati;
- Bahwa Penggugat mendapatkan 2 (dua) kavling tanah jadi seukuran 50x100 meter, Penggugat menanam padi di sawah dan menanam jati di lahan 2 (dua) kavling tanah tersebut;
- Bahwa saat Penggugat mendapatkan dan mengolah lahan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa batas-batas lahan Penggugat adalah sebelah Utara berbatas dengan jalan poros, sebelah Selatan berbatas dengan Takala, sebelah Timur berbatas dengan Jabar dan sebelah Barat berbatas dengan Takala karena Tanah Takala bentuk letter L;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang bernama Hariati adalah istri dari Ramlan P yang mendapatkan pembagian lahan ex PT Kapas;
- Bahwa Ramlan P telah meninggal dunia tapi saya sudah tidak ingat tahun berapa dia meninggal;
- Bahwa tanah yang diperoleh Ramlan P berasal dari pembagian ex lahan HGU PT Kapas;
- Bahwa jumlah tanah yang di kavling yang dibagikan kepada masyarakat Saksi tidak tahu berapa jumlah kavlingannya, tetapi kalau untuk ukuran kavling per orang adalah 25 meter x 100 meter;
- Bahwa tanah tersebut dibagikan tahun 2007, saya mendapatkan juga tanah kavling;
- Bahwa Ramlan P dulu masuk dalam panitia pembagian lahan ex HGU PT Kapas dan dia mendapatkan 2 (dua) kavling;
- Bahwa Ramlan P beserta anak istrinya tidak pernah menjual atau mengalihkan lahan kavling mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I tapi dia jarang terlihat di kampung karena Tergugat I berprofesi sebagai PNS yang mana saya tidak tahu dimana dia bertugas, kalau untuk Tergugat II saya tidak kenal;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membeli tanah Ramlan P;
- Bahwa tanah Ramlan P yang 2 kavling tersebut berdempetan tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembagian lahan ex HGU PT Kapas;
- Bahwa Ketua tim yang memberikan tanah kepada masyarakat;
- Bahwa saya kenal Amir Syarifuddin, dia adalah Ketua Tim pembagian lahan ex HGU PT Kapas;
- Bahwa setahu saksi Ramlan P tidak pernah menjual tanahnya;
- Bahwa setahu saksi dahulu saat Ramlan P masih hidup, dia menanam padi lalu dia menanam tanaman jati putih;
- Bahwa Ramlan P atau Penggugat tidak mendirikan rumah kebun dilahan tersebut. Karena lahan tersebut dipinggir jalan dan dekat dengan perkampungan mereka hanya datang lihat saja;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah tersebut sejak dari tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mendapatkan pembagian lahan juga tetapi dia sudah jual;
- Bahwa Tergugat I menjual lahannya kepada saudara Daud;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah pembagian Tergugat I di sebelah kiri dengan tanah pembagian Penggugat/Ramlan P;
- Bahwa sewaktu Ramlan P masih hidup Tergugat I tidak pernah mengklaim nanti setelah Ramlan P meninggal baru Tergugat I datang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saat Ramlan P masih hidup Tergugat I tidak pernah datang mengolah tanah setelah Ramlan P meninggal dunia barulah Tergugat I muncul untuk memaras/membabat di tanah objek sengketa dan Tergugat I tidak menyampaikan juga kepada Penggugat;
- Bahwa jati yang ditanam oleh Ramlan P sudah ditebang sekarang sudah ditanami jagung;
- Bahwa saudara Jabar hanya disuruh oleh Yusran Yoyo untuk menjaga tanah yang berbatasan di sebelah Timur, jadi pemilik aslinya tanah sebelah Timur terbut adalah Yusran Yoyo bukan Jabar;
- Bahwa tanah pembagian berbentuk memanjang ke belakang, untuk tanah pak Takala itu berbentuk huruf L;
- Bahwa Ramlan P mendapatkan pembagian dari tim pembagian tanah ex PT Kapas yang berisikan masyarakat Desa Lalonggombu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemda Konsel mengeluarkan surat terkait pembagian lahan tersebut;
- Bahwa hamper semua warga Desa Lalonggombu mendapatkan pembagian lahan termasuk Ramlan P dapat 2 (dua) petak di lokasi yang sama;
- Bahwa lahan tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saat PT Kapas masih beroperasi, dulu ditanami dengan tanaman Jambu dan Kelapa lokal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pohon jati putih yang ditanam oleh Ramlan P;
- Bahwa benar jati putih mempunyai buah dan apabila buahnya itu jatuh ke tanah bisa tumbuh sendiri;
- Bahwa pernah masyarakat Desa Lalonggombu bertemu ke Pemprov Sultra terkait dengan lahan ex PT Kapas;
- Bahwa Tergugat I tidak ikut hadir;
- Bahwa ada uang yang dikumpul saat akan ke Pemprov Sultra untuk sewa bensin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Artikel dari Kompasiana, **diberi tanda T-1;**
2. Surat Pernyataan Penyaksian oleh Djabar tanggal 2 Februari 2024, **diberi tanda T-2a;**
3. Lampiran Surat keterangan Kades Lalonggombu, tanggal 22 Juli 2012, **diberi tanda T-2b;**
4. Surat Pernyataan oleh Ramlan, S.Hut tanggal 2 Februari 2024, **diberi tanda T-3;**
5. Kwitansi pembayaran dari Thalib K kepada Ramlan P. tanggal 2 Maret 2003, **diberi tanda T-4;**

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali **bukti T-1, dan T-2b** merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Seluruhnya telah dikenakan Bea Materai serta dilakukan Pemateraian Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Djabar** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lainea;
 - Bahwa jarak antara Desa Lainea dengan Desa Lalonggombu sekitar 5 (lima) Kilometer;
 - Bahwa saksi tidak ikut sebagai panitia pembagian tanah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa lahan dan untuk menyatakan lahan tersebut punya Tergugat I;
 - Bahwa saksi juga mempunyai lahan disekitar objek sengketa, letaknya punya Tergugat I dulu, baru lahan pak Yoyo barulah lahan saya;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas tanah Tergugat I yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan raya, sebelah timur berbatas dengan Yoyo, sebelah selatan dan barat berbatas dengan Takala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal tanah ini awal mulanya kami pinjam pakai lahan eks PT Kapas dan saya hanya mengolah tanah dengan membuka lahan dan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat I beberapa hari yang lalu di rumah kebun;
 - Bahwa saksi mulai berkebun di tahun 2003;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I menanam di lokasi objek sengketa. Tergugat menanam Jati putih dan durian 2 (dua) pohon akan tetapi yang durian tidak tumbuh, sedangkan jati putih hanya 7 (tujuh) pohon yang tumbuh besar;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ramlan P di rumah kebun, kemudian Ramlan P menjelaskan bahwa tanah tersebut bagian Tergugat I tapi dikuasai oleh Ramlan P dan dia juga mengatakan kepada saya alasan dia menguasai karena Tergugat I tidak pernah mengolah tanah tersebut tetapi tanah tersebut dikasih untuk Tergugat I;
 - Bahwa Amir Syarifudin adalah Ketua Tokoh Adat;
 - Bahwa tidak ada keterangan atau surat dari Desa mengenai lahan pembagian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Dimana letak tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat I mengolah tanah dengan menanam jati putih di lokasi sengketa di tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Tergugat I dari Ramlan P yang bilang ke saya bahwa itu milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengolah tanah di lahan eks PT Kapas sejak tahun 2003;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat I di objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ramlan** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Lalonggombu;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lalonggombu di tahun 2002 s/d tahun 2012;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 2002 s/d tahun 2012 saya menjadi Kades tidak pernah saya mengeluarkan surat di atas lahan eks PT Kapas;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pembagian lahan eks PT Kapas dari panitia pembagian lahan yang mana panitia tersebut berasal dari tokoh adat Desa Lalonggombu;
 - Bahwa sebelum adanya gugatan di Pengadilan, saksi pernah memanggil para Pihak agar jangan ada keributan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah objek sengketa lokasi tanah tersebut terletak di perbatasan antara Desa Lalonggombu dan Desa Ambesea;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi juga punya tanah di lokasi eks PT Kapas;
 - Bahwa Ramlan P dan Penggugat ada tanahnya juga di lokasi eks PT Kapas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang dimiliki oleh Penggugat apakah lokasinya itu sama yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat I banyak menguasai tanah di lokasi eks PT Kapas;
 - Bahwa belum ada penyerahan tanah eks HGU PT kapas kepada masyarakat, sampai saat ini lokasi tersebut masih menjadi tanah negara;
 - Bahwa dalam kepanitiaan Amir Syarifudin selaku ketua tim, lalu Ramlan P sebagai anggota dan saya juga sebagai anggota tim;
 - Bahwa saat proses pembagian tanah oleh tim ada pengumpulan biaya untuk operasional;
 - Bahwa belum pernah ada Masyarakat atau panitia yang datang kepada saksi bertanya mengenai pembagian tanah;
 - Bahwa Saksi juga punya lokasi tanah di eks PT Kapas;
 - Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada masyarakat bahwa dilokasi tanah HGU eks PT Kapas tidak boleh ada jual beli;
 - Bahwa Tergugat I juga punya lokasi tanah di lahan eks PT Kapas;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi yang bertanda tangan di alat bukti P-1 tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah berupaya mendorong para pihak untuk berdamai akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah kebun, seluas 5.700m² (lima ribu tujuh ratus meter persegi), adalah milik Para Penggugat serta menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaa);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan eksepsi hukum materiil yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 RBg, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat kurang pihak karena tanah tersebut bukanlah tanah yang di miliki tapi hanya di beri hak mengelolanya, karena tanah tersebut masih di miliki oleh PT. Kapas Indah Indonesia sebagai pemilik HGU. Yang mana masih dalam proses perpanjangan izin HGU, untuk itu patut di nyatakan error in persona seharusnya PT. Kapas Indah Indonesia ikut sebagai tergugat termaksud Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pihak mendalilkan bahwa asal tanah masing-masing adalah bekas tanah HGU milik PT Kapas Indonesia, dan untuk mengetahui apakah benar HGU atas tanah tersebut telah berakhir masanya serta Para Pihak mempunyai hak atas tanah objek sengketa atau tidak haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, **oleh karena itu majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

2. Gugatan para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat prematur karena tanah tersebut di atas bukan hak waris atau warisan dari siapapun, seharusnya penggugat membuktikan dulu di Pengadilan Agama apakah tanah tersebut tanah warisan atau tidak karena harta waris itu adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama berdasarkan Pasal 171 huruf E kompilasi Hukum Islam dengan kata lain para penggugat harus meminta penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Andoolo dan apakah benar para penggugat itu Ahli Waris dari Almarhum RAMLAN P;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Adapun Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa contoh lainnya misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. atau ketentuan seseorang dapat digugat atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUHPerdata yang mana berdasarkan ketentuan pasal tersebut, debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak masuk dalam kategori eksepsi gugatan prematur sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas. Adapun mengenai dalil Tergugat yang mempertanyakan bahwa apakah benar para penggugat itu Ahli Waris dari Almarhum Ramlan P. Majelis Hakim telah memeriksa bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang mana menerangkan bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari Ramlan P. **Oleh karenanya, eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

3. Gugatan para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat kabur karena nama Tergugat tidak benar Tergugat I dalam ktp bernama THALIB K bukan ABD THALIB K;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi *obscur libel* (eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur) diantaranya disebabkan oleh:

- Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas;
- Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri;
- Pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dari Tergugat tidak masuk dalam kategori eksepsi tersebut di atas. Apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terkait identitas Tergugat I dalam ktp bernama Thalib K. namun dalam gugatan disebut Abd. Thalib K. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I datang di persidangan, bahkan mengirim kuasanya yang sah. Maka Majelis menilai bahwa hal tersebut adalah bentuk pengakuan bahwa si-Tergugat tersebut adalah benar dirinya, Majelis Hakim terikat pada pengakuan tersebut dan harus menerimanya sebagai hal yang benar. Oleh karenanya, **eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan para Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.989.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H. dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H

Stevie Rosano, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp109.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. PNBP Pdf	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp2.989.000,00;
(dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu)		